P U T U S A N

Nomor 229/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **TOTOK HARIYANTO Bin SABAR;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 6 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 1 / RW 2 Desa Kloposawit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SIGIH PRAMOKO Bin DJULIANTO (Alm);**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 9 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bulak Manggis RT 7 / RW 3 Desa Sumberrejo Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 14 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 229/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Totok Hariyanto Bin Sabar dan Terdakwa II Sigih Pramoko Bin Djulianto (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana ‘’Pencurian dalam keadaan memberatkan‘‘ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Totok Hariyanto Bin Sabar dan Terdakwa II Sigih Pramoko Bin Djulianto (Alm) dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
   - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol tidak terpasang Noka MH1JM2126KK648500 Nosin JM21E2627024;
   - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol tidak terpasang Noka MH1JM2126KK648500 Nosin JM21E2627024;

   Dirampas untuk Negara;
   - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna biru muda IMEI 1 868093059313730 IMEI 2 868093059313722;
   - 1 (satu) buah Doosbook Handphone merk VIVO Y21 warna biru muda IMEI 1 868093059313730 IMEI 2 868093059313722;
   - 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merk VIVO Y21;

   Dikembalikan kepada saksi korban Adelia Putri Ramadani;
   - 1 (satu) potong Hoodie warna hitam lengan panjang dengan tulisan “STAR WARS” pada bagian dada depan;
   - 1 (satu) potong Hoodie warna hitam lengan panjang dengan tulisan “DEATHLESS” pada bagian dada depan;

   Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Membebankan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Totok Hariyanto Bin Sabar bersama-sama dengan Terdakwa II Sigih Pramoko Bin Djulianto (Alm) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pukul 11.00 WIB atau pada waktu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Dsn.Darungan Ds.Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Tas Wanita warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah ATM BRI No. Rek : 7176-01-019285053-0 an. Adelia Putri Ramadani, 1 (satu) buah ATM BNI No. Rek : 1843778382 an. Adelia Putri Ramadani, 1 (satu) buah ATM BNI No. Rek : 1767960813 an. Adelia Putri Ramadani, 1 (satu) buah e-KTP NIK : 3508104510050004 an. Adelia Putri Ramadani, Uang Tunai sebesar Rp136.500,00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y-21 No. Imei 1 : 868093059313730, No. Imei 2 : 868093059313722, warna Diamond Glow, 1 (satu) buah Kartu GSM Telkomsel Nomor : 082260469718, 1 (satu) buah Kartu GSM XL Nomor : 0877-6576-5496, 1 (satu) buah botol ukuran kecil parfum, 1 (satu) buah handbody ukuran kecil yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik saksi korban Adelia Putri Ramadani dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2024 Terdakwa II Sigih Pramoko Bin Djulianto (Alm) menginap di rumah Terdakwa I Totok Hariyanto Bin Sabar yang beralamat di Dsn, Krajan Rt. 01 Rw. 01 Desa Kloposawit Kec. Candipuro Kab. Lumajang. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Totok Hariyanto Bin Sabar mengajak Terdakwa II Sigih Pramoko Bin Djulianto (Alm) untuk pergi keluar jalan-jalan berboncengan dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol tidak terpasang, Noka : MH1JM2126KK648500, Nosin:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

JM21E2627024 milik terdakwa I dengan posisi Terdakwa I yang mengemudikan sepeda motor, selanjutnya pada saat melewati jalan Dsn Darungan Ds.Gesang Kec.Tempeh Kab.Lumajang sekira jam 10.30 WIB, Para Terdakwa berpapasan dengan Saksi Adelia Putri Ramadani dan Saksi Rezita Gracia Pratama Putri yang berboncengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Saksi Rezita Gracia Pratama Putri sebagai pengemudi dan Saksi Adelia Putri Ramadani yang membawa tas Wanita warna hitam yang digantungkan pada bahu sebelah kanan sebagai penumpang, melihat hal tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II memutar balik arah sepeda motor yang dikendarainya untuk mengikuti Saksi Adelia Putri Ramadani dan Saksi Rezita Gracia Pratama Putri sembari Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "*apakah berani menarik tasnya*" (merujuk tas Saksi Adelia Putri Ramadani), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II yang berboncengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol tidak terpasang, Noka : MH1JM2126KK648500, Nosin: JM21E2627024 mendekati posisi sepeda motor yang dikendarai Saksi Adelia Putri Ramadani dan Saksi Rezita Gracia Pratama Putri dari arah sebelah kanan. Lalu Terdakwa I berusaha menarik perhiasan yang dikenakan Saksi Adelia Putri Ramadani pada tangan sebelah kanan yang langsung ditepis Saksi Adelia Putri Ramadani, dan menyebabkan tali tas Wanita yang dikenakan Saksi Adelia Putri Ramadani pada bahu sebelah kanannya turun ke lengan dan Terdakwa I langsung menarik Tas Wanita yang dikenakan Saksi Adelia Putri Ramadani tersebut hingga tali nya putus, kemudian setelah Tas Wanita tersebut berada di penguasaan Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyerahkannya kepada Terdakwa II yang berada di posisi penumpang untuk selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi melarikan diri menuju tempat aman, dan Para Terdakwa mengecek isi Tas Wanita milik Saksi Adelia Putri Ramadani tersebut yang didalamnya berisi:

- 1 (satu) buah ATM BRI No. Rek. : 7176-01-019285053-0 a.n Putri Adella Ramadani;
- 1 (satu) buah ATM BNI No. Rek. : 18437783 82 an. Adelia Putri Ramadani;
- 1 (satu) buah ATM BNI No. Rek. : 1767960813 an. Adelia Putri Ramadani;
- 1 (satu) buah e-KTP NIK : 3508104510050004 an. Adelia Putri Ramadani:
- Uang Tunai Rp136.500,00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y-21 No, Imei 1: 868093059313730, No. Imei 2: 868093059313722; Warna Dianmon Glow;
- 1 (satu) buah Kartu GSM Telkomsel Nomor: 0822-6046-9771 8;
- 1 (satu) buah Kartu GSM XL Nomor : 0877-6576-5496;
- 1 botol ukuran kecil parfum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 handbody ukuran kecil;

Yang mana kemudian oleh Para Terdakwa Uang Tunai Rp. 136.500,- (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk membeli bensin, makan serta rokok, dan 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y-21 No, Imei 1: 868093059313730, No. Imei 2: 868093059313722; Warna Dianmon Glow digunakan oleh Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil barang milik saksi korban Adelia Putri Ramadani tersebut tersebut tanpa seiizin dari pemiliknya yakni Saksi Adelia Putri Ramadani;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Adelia Putri Ramadani selaku pemilik 1 (satu) buah tas Wanita tersebut menderita kerugian sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Adelia Putri Ramadani di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
   - Bahwa Saksi Korban sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
   - Bahwa Saksi Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan barang milik Saksi Korban yang dicuri oleh orang lain berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi: 1 (satu) buah ATM BRI No. Rek.: 7176-01-019285053-0 an. Adelia Putri Ramadani; 1 (satu) buah ATM BNI No. Rek.: 1843778382 an. Adelia Putri Ramadani, 1 (satu) buah ATM BNI No. Rek.: 1767960813 an. Adelia Putri Ramadani, 1 (satu) buah e-KTP NIK: 3508104510050004 an. Adelia Putri Ramadani, Uang Tunai Rp136.500,00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y-21 No. Imei 1: 868093059313730, No. Imei 2: 868093059313722 Warna Diamon Glow, 1 (satu) buah Kartu GSM Telkomsel Nomor : 0822-6046-9718, dan 1 (satu) buah Kartu GSM XL Nomor : 0877-6576-5496;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Pukul 11.00 WIB di jalan Dusun Darungan Desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, Saksi Korban bersama temannya yang bernama Saudari Rezita Gracia Pratam Putri saat mengendarai sepeda motor diikuti oleh 2 (dua) orang yang juga mengendari sepeda motor dengan berboncengan yang berusaha menarik perhiasan emas yang dikenakan oleh Saksi Korban pada tangan sebelah kanan, namun Saksi Korban dengan reflek menarik tangannya sehingga tali tas Saksi Korban pada bahu tangan kanan Saksi Korban turun ke lengan dan Terdakwa I langsung menarik tas tersebut sampai tali putus, selanjutnya Para Terdakwa pergi dengan membawa tas Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sempat berusaha mengejar Para Terdakwa namun tidak berhasil, sehingga selanjutnya Saksi Korban bersama temannya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tempeh;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban tanpa ada ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban, dan Saksi Korban tidak mengetahui tujuannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian total sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Ishak, S.H. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
   - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
   - Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai anggota kepolisian;
   - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap 2 (dua) orang yang diduga telah melakukan tindak pencurian dengan pemberatan, pada hari hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Pukul 11.00 WIB di Dusun Darungan Desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang;
   - Bahwa sebelumnya Saksi mendapat laporan dari Saksi Korban atas tindak pidana pencurian, sehingga Saksi bersama Tim Polsek Tempeh segera melakukan penyelidikan melalui pelacakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna biru muda, IMEI 1 : 868093059313730, IMEI 2 : 868093059313722 didapatkan bahwa Handphone tersebut berada di jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ds.Nguter Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan didapati ada seseorang bernama Totok Hariyanto (Terdakwa I) beserta barang bukti hasil kejahatan;

- Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa I bahwa Terdakwa I melakukan tindak pidana pencurian bersama Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : N-2168-YAK milik Terdakwa I, dengan cara awalanya berusaha menarik perhiasan emas yang dikenakan oleh Saksi Korban pada tangan sebelah kanan, namun Saksi Korban dengan reflek menarik tangannya sehingga tali tas Saksi Korban pada bahu tangan kanan Saksi Korban turun ke lengan dan Terdakwa I langsung menarik tas tersebut sampai tali putus, selanjutnya Para Terdakwa pergi dengan membawa tas Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada Hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB di jalan yang berada di Dusun Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari yang sama namun jamnya berbeda yaitu pada Pukul 21.00 WIB di jalan yang berada di Dusun Selorejo Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, bahwa tas Saksi Korban yang dicuri berisi 1 (satu) buah ATM BRI No. Rek.: 7176-01-019285053-0 an. Adelia Putri Ramadani; 1 (satu) buah ATM BNI No. Rek.: 1843778382 an. Adelia Putri Ramadani, 1 (satu) buah ATM BNI No. Rek.: 1767960813 an. Adelia Putri Ramadani, 1 (satu) buah e-KTP NIK: 3508104510050004 an. Adelia Putri Ramadani, Uang Tunai Rp136.500,00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y-21 No. Imei 1: 868093059313730, No. Imei 2: 868093059313722 Warna Diamon Glow, 1 (satu) buah Kartu GSM Telkomsel Nomor : 0822-6046-9718, dan 1 (satu) buah Kartu GSM XL Nomor : 0877-6576-5496;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban tanpa ada ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban, dan Saksi Korban tidak mengetahui tujuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II, dengan mengambil barang milik Saksi Korban Adelia Putri Ramadani tanpa ijin berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi: 1 (satu) buah ATM BRI No. Rek.: 7176-01-019285053-0 an. Adelia Putri Ramadani; 1 (satu) buah ATM BNI No. Rek.: 1843778382 an. Adelia Putri Ramadani, 1 (satu) buah ATM BNI No. Rek.: 1767960813 an. Adelia Putri Ramadani, 1 (satu) buah e-KTP NIK: 3508104510050004 an. Adelia Putri Ramadani, Uang Tunai Rp136.500,00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y-21 No. Imei 1: 868093059313730, No. Imei 2: 868093059313722 Warna Diamon Glow, 1 (satu) buah Kartu GSM Telkomsel Nomor : 0822-6046-9718, dan 1 (satu) buah Kartu GSM XL Nomor : 0877-6576-5496, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Pukul 11.00 WIB di jalan Dusun Darungan Desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dan ditangkap oleh petugas Polsek Tempeh pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan Saksi Korban Adelia Putri Ramadani sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Pukul 09.00 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi keluar jalan-jalan, selanjutnya pada Pukul 11.00 WIB di jalan Dusun Darungan Desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, Para Terdakwa sedang jalan-jalan dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : N-2168-YAK, lalu Para Terdakwa berpapasan Saksi Korban Adelia Putri Ramadani bersama temannya yang bernama Saudari Rezita Gracia Pratam Putri mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II apakah berani menarik tasnya namun Terdakwa II diam saja, selanjutnya Terdakwa II berusaha menarik perhiasan emas yang dikenakan oleh Saksi Korban pada tangan sebelah kanan, namun Saksi Korban dengan reflek menarik tangannya sehingga tali tas Saksi Korban pada bahu tangan kanan Saksi Korban turun ke lengan dan Terdakwa I langsung menarik tas tersebut sampai tali putus, selanjutnya Para Terdakwa pergi dengan membawa tas Saksi Korban;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mengecek di dalam tas tersebut ada uang sejumlah Rp136.500,00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), lalu Para Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan membeli bensin, makan, dan rokok, sedangkan barang berupa 1 (satu) botol ukuran kecil berisi parfum dan 1 (satu) handbody ukuran kecil Para Terdakwa pergunakan sendiri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan 1 (satu) handphone merk Vivo Y21 warna biru langit rencana akan Para Terdakwa jual;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian, Terdakwa I menggunakan Hoodie warna hitam lengan panjang dengan tulisan “STAR WARS” pada bagian dada depan;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya, dan sangat menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama Terdakwa I dengan mengambil barang milik Saksi Korban Adelia Putri Ramadani tanpa ijin berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi: 1 (satu) buah ATM BRI No. Rek.: 7176-01-019285053-0 an. Adelia Putri Ramadani; 1 (satu) buah ATM BNI No. Rek.: 1843778382 an. Adelia Putri Ramadani, 1 (satu) buah ATM BNI No. Rek.: 1767960813 an. Adelia Putri Ramadani, 1 (satu) buah e-KTP NIK: 3508104510050004 an. Adelia Putri Ramadani, Uang Tunai Rp136.500,00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y-21 No. Imei 1: 868093059313730, No. Imei 2: 868093059313722 Warna Diamon Glow, 1 (satu) buah Kartu GSM Telkomsel Nomor : 0822-6046-9718, dan 1 (satu) buah Kartu GSM XL Nomor : 0877-6576-5496, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Pukul 11.00 WIB di jalan Dusun Darungan Desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dan ditangkap oleh petugas Polsek Tempeh pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Pukul 21.00 WIB di jalan yang berada di Dusun Selorejo Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan Saksi Korban Adelia Putri Ramadani sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Pukul 09.00 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi keluar jalan-jalan, selanjutnya pada Pukul 11.00 WIB di jalan Dusun Darungan Desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, Para Terdakwa sedang jalan-jalan dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : N-2168-YAK, lalu Para Terdakwa berpapasan Saksi Korban Adelia Putri Ramadani bersama temannya yang bernama Saudari Rezita Gracia Pratam Putri mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II apakah berani menarik tasnya namun Terdakwa II diam saja, selanjutnya Terdakwa II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berusaha menarik perhiasan emas yang dikenakan oleh Saksi Korban pada tangan sebelah kanan, namun Saksi Korban dengan reflek menarik tangannya sehingga tali tas Saksi Korban pada bahu tangan kanan Saksi Korban turun ke lengan dan Terdakwa I langsung menarik tas tersebut sampai tali putus, selanjutnya Para Terdakwa pergi dengan membawa tas Saksi Korban;

- Bahwa setelah Para Terdakwa mengecek di dalam tas tersebut ada uang sejumlah Rp136.500,00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), lalu Para Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan membeli bensin, makan, dan rokok, sedangkan barang berupa 1 (satu) botol ukuran kecil berisi parfum dan 1 (satu) handbody ukuran kecil Para Terdakwa pergunakan sendiri sedangkan 1 (satu) handphone merk Vivo Y21 warna biru langit rencana akan Para Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian, Terdakwa II menggunakan Hoodie warna hitam lengan panjang dengan tulisan “DEATHLESS” pada bagian dada depan;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya, dan sangat menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol tidak terpasang Noka MH1JM2126KK648500 Nosin JM21E2627024;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol tidak terpasang Noka MH1JM2126KK648500 Nosin JM21E2627024;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna biru muda IMEI 1 868093059313730 IMEI 2 868093059313722;
- 1 (satu) buah Doosbook Handphone merk VIVO Y21 warna biru muda IMEI 1 868093059313730 IMEI 2 868093059313722;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merk VIVO Y21;
- 1 (satu) potong Hoodie warna hitam lengan panjang dengan tulisan “STAR WARS” pada bagian dada depan;
- 1 (satu) potong Hoodie warna hitam lengan panjang dengan tulisan “DEATHLESS” pada bagian dada depan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dikuatkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Dusun Darungan Desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi Korban Adelia Putri Ramadani berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi: 1 (satu) buah ATM BRI No. Rek.: 7176-01-019285053-0 an. Adelia Putri Ramadani; 1 (satu) buah ATM BNI No. Rek.: 1843778382 an. Adelia Putri Ramadani, 1 (satu) buah ATM BNI No. Rek.: 1767960813 an. Adelia Putri Ramadani, 1 (satu) buah e-KTP NIK: 3508104510050004 an. Adelia Putri Ramadani, Uang Tunai Rp136.500,00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y-21 No. Imei 1: 868093059313730, No. Imei 2: 868093059313722 Warna Diamon Glow, 1 (satu) buah Kartu GSM Telkomsel Nomor : 0822-6046-9718, dan 1 (satu) buah Kartu GSM XL Nomor : 0877-6576-5496;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Pukul 09.00 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi keluar jalan-jalan berboncengan dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol tidak terpasang, Noka : MH1JM2126KK648500, Nosin: JM21E2627024 milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I yang mengemudikan sepeda motor, selanjutnya pada saat melewati jalan Dusun Darungan Desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa berpapasan dengan Saksi Korban Adelia Putri Ramadani dan Saudari Rezita Gracia Pratama Putri yang berboncengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Saudari Rezita Gracia Pratama Putri sebagai pengemudi dan Saksi Korban Adelia Putri Ramadani yang membawa tas wanita warna hitam yang digantungkan pada bahu sebelah kanan sebagai penumpang, melihat hal tersebut, Para Terdakwa memutar balik arah sepeda motor yang dikendarainya untuk mengikuti Saksi Korban Adelia Putri Ramadani dan Saudari Rezita Gracia Pratama Putri, lalu Terdakwa I berusaha menarik perhiasan yang dikenakan Korban Saksi Adelia Putri Ramadani pada tangan sebelah kanan namun Saksi Korban dengan reflek menarik tangannya sehingga tali tas Saksi Korban pada bahu tangan kanan Saksi Korban turun ke lengan dan Terdakwa I langsung menarik tas tersebut sampai tali putus, selanjutnya Para Terdakwa pergi dengan membawa tas Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp136.500,00 (seratus tiga puluh enam lima ratus ribu rupiah) yang ada dalam tas tersebut untuk keperluan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membeli bensin, makan, dan rokok, sedangkan barang berupa 1 (satu) botol ukuran kecil berisi parfum dan 1 (satu) handbody ukuran kecil Para Terdakwa pergunakan sendiri sedangkan 1 (satu) handphone merk Vivo Y21 warna biru langit rencana akan Para Terdakwa jual;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Korban Adelia Putri Ramadani selaku pemilik 1 (satu) buah tas Wanita tersebut menderita kerugian sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa I Totok Hariyanto Bin Sabar dan Terdakwa II Sigih Pramoko Bin Djulianto (Alm) sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas Para Terdakwa sesuai identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dan berkas perkara, oleh karenanya tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan penuntut umum dan sejauh penilaian Majelis Hakim Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya didukung pengakuan Terdakwa serta dikuatkan barang bukti maka terbukti bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Dusun Darungan Desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap barang milik Saksi Korban Adelia Putri Ramadani;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Pukul 11.00 WIB, di jalan Dusun Darungan Desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, Para Terdakwa berpapasan dengan Saksi Korban Adelia Putri Ramadani dan Saudari Rezita Gracia Pratama Putri yang berboncengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Saudari Rezita Gracia Pratama Putri sebagai pengemudi dan Saksi Korban Adelia Putri Ramadani yang membawa tas wanita warna hitam yang digantungkan pada bahu sebelah kanan sebagai penumpang, melihat hal tersebut, Para Terdakwa memutar balik arah sepeda motor yang dikendarainya untuk mengikuti Saksi Korban Adelia Putri Ramadani dan Saudari Rezita Gracia Pratama Putri, lalu Terdakwa I berusaha menarik perhiasan yang dikenakan Korban Saksi Adelia Putri Ramadani pada tangan sebelah kanan namun Saksi Korban dengan reflek menarik tangannya sehingga tali tas Saksi Korban pada bahu tangan kanan Saksi Korban turun ke lengan dan Terdakwa I langsung menarik tas tersebut sampai tali putus, selanjutnya Para Terdakwa pergi dengan membawa tas Saksi Korban;

Menimbang, bahwa tas Saksi Korban berwarna hitam didalamnya berisi: 1 (satu) buah ATM BRI No. Rek.: 7176-01-019285053-0 an. Adelia Putri Ramadani; 1 (satu) buah ATM BNI No. Rek.: 1843778382 an. Adelia Putri Ramadani, 1 (satu) buah ATM BNI No. Rek.: 1767960813 an. Adelia Putri Ramadani, 1 (satu) buah e-KTP NIK:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3508104510050004 an. Adelia Putri Ramadani, Uang Tunai Rp136.500,00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y-21 No. Imei 1: 868093059313730, No. Imei 2: 868093059313722 Warna Diamon Glow, 1 (satu) buah Kartu GSM Telkomsel Nomor : 0822-6046-9718, dan 1 (satu) buah Kartu GSM XL Nomor : 0877-6576-5496;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp136.500,00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang ada dalam tas tersebut untuk keperluan membeli bensin, makan, dan rokok, sedangkan barang berupa 1 (satu) botol ukuran kecil berisi parfum dan 1 (satu) handbody ukuran kecil Para Terdakwa pergunakan sendiri sedangkan 1 (satu) handphone merk Vivo Y21 warna biru langit rencana akan Para Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban Adelia Putri Ramadani selaku pemilik 1 (satu) buah tas Wanita tersebut menderita kerugian sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Para Terdakwa yang mohon keringanan hukuman oleh karena telah dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum di atas, maka dipandang telah dipertimbangkan sekaligus, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol tidak terpasang Noka MH1JM2126KK648500 Nosin JM21E2627024;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol tidak terpasang Noka MH1JM2126KK648500 Nosin JM21E2627024;

Oleh karena selama proses persidangan terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan sepanjang menurut penilaian Majelis Hakim mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna biru muda IMEI 1 868093059313730 IMEI 2 868093059313722;
- 1 (satu) buah Doosbook Handphone merk VIVO Y21 warna biru muda IMEI 1 868093059313730 IMEI 2 868093059313722;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merk VIVO Y21;

adalah terbukti milik Saksi Korban Adelia Putri Ramadani, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Korban Adelia Putri Ramadani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong Hoodie warna hitam lengan panjang dengan tulisan “STAR WARS” pada bagian dada depan;
- 1 (satu) potong Hoodie warna hitam lengan panjang dengan tulisan “DEATHLESS” pada bagian dada depan;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Totok Hariyanto Bin Sabar dan Terdakwa II Sigih Pramoko Bin Djulianto (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol tidak terpasang Noka MH1JM2126KK648500 Nosin JM21E2627024;
   - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol tidak terpasang Noka MH1JM2126KK648500 Nosin JM21E2627024;

   Dirampas untuk Negara;
   - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna biru muda IMEI 1 868093059313730 IMEI 2 868093059313722;
   - 1 (satu) buah Doosbook Handphone merk VIVO Y21 warna biru muda IMEI 1 868093059313730 IMEI 2 868093059313722;
   - 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merk VIVO Y21;

   Dikembalikan kepada Saksi Korban Adelia Putri Ramadani;
   - 1 (satu) potong Hoodie warna hitam lengan panjang dengan tulisan "STAR WARS" pada bagian dada depan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) potong Hoodie warna hitam lengan panjang dengan tulisan "DEATHLESS" pada bagian dada depan;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Frederikus Edwin Lawanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Faisal Ahsan, S.H., M.H.	Redite Ika Septina, S.H., M.H.
I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)